



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

#### Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat : a. (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Umum menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
  - b. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah 46/PL.02.1-BA/1709/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga, Tahun 2025:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 2. Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 3. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

**KESATU** 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Ttd

MEIKY HELMANSYAH

alinan sesuai dengan asli EKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KOMIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA **PEMILIH** BERKELANJUTAN **KABUPATEN** BENGKULU TENGAH **PROVINSI** BENGKULU TRIWULAN **KETIGA** 

### REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU TRIWULAN **KETIGA TAHUN 2025**

**TAHUN 2025** 

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	Bang Haji	12	2.668	2.527	5.195	
2	Karang Tinggi	13	4.789	4.732	9.521	
3	Merigi Kelindang	13	2.907	2.792	5.699	
4	Merigi Sakti	15	2.516	2.460	4.976	
5	Pagar Jati	14	2.711	2.688	5.399	
6	Pematang Tiga	13	2.987	2.879	5.866	
7	Pondok Kelapa	17	11.718	11.651	23.369	
8	Pondok Kubang	12	4.040	3.888	7.928	
9	Semidang Lagan	11	2.273	2.082	4.355	
10	Taba Penanjung	13	4.549	4.396	8.945	
11	Talang Empat	10	4.714	4.654	9.368	
TOTAL		143	45.872	44.749	90.621	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Ttd

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asli KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Surva Ofiana